

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk kepercayaan, etika, dan interaksi sosial. Setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya selalu memerlukan bantuan dan dukungan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia secara kodratnya adalah makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Tidak seorang pun dapat menguasai semua yang diinginkannya tetapi manusia dapat mencapai sebagian dari apa yang dibutuhkannya.¹

Hukum Islam yang dikenal sebagai muamalah mengatur hubungan antar pribadi dan interaksi dalam masyarakat. Istilah arab muamalah memiliki arti yang mirip dengan saling berbuat dan berasal dari akar kata yang sama. Istilah ini mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang bersama orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hukum muamalah mengatur berbagai aspek sosial seperti perdagangan dan masalah lainnya. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial merupakan bagian dari kodrat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Interaksi sosial dengan manusia lainnya merupakan hal mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.²

Sebagai sosok yang hidup dalam masyarakat, manusia tidak akan mampu menghindar dari berinteraksi dengan individu lainnya. Hubungan antar manusia terus berkembang dan berubah sejalan dengan kemajuan zaman dan

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)2.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)7.

kehidupan. Oleh sebab itu Allah memberikan aturan dalam Al-Qur'an yang mencakup seluruh permasalahan yang ada. Aturan-aturan ini kemudian dijelaskan oleh para ulama seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah bersifat prinsipil dan umum mengatur secara garis besar prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam berinteraksi sosial.³

Bisnis adalah aktivitas muamalah seperti perdagangan, industri, atau keuangan. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah bisnis menjadi lebih maju dan berkembang dengan teknologi saat ini menjadi sangat penting di berbagai sektor. Kegiatan bisnis yang melibatkan banyak pihak merupakan peristiwa hukum dengan status hukum yang jelas terutama dalam hal legalitas dan keabsahan transaksi. Dalam pelaksanaan muamalah terdapat larangan dan aturan yang harus dipatuhi untuk memastikan kepatuhan. Akad menjadi krusial dalam bisnis untuk menyepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Akad atau perjanjian memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan atau maksud tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan atau manfaat secara sah.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi di bidang sistem pembayaran telah mengubah drastis struktur sistem pembayaran tradisional. Dulu uang tunai adalah alat pembayaran utama tapi sekarang meskipun uang fisik masih sering digunakan, teknologi telah mendorong pergeseran ke pembayaran non-tunai. Perubahan ini terjadi karena dampak

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011)2.

⁴ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (2018): 15–16.

besar kemajuan teknologi terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk sistem pembayaran, budaya dan politik.

Di era modern ini teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu yang terkena dampaknya adalah jasa *laundry*. Tren baru seperti *self-service laundry* semakin populer, menunjukkan bagaimana teknologi mengubah cara kita memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

Manfaat teknologi dalam bisnis tidak cuma dirasakan oleh perusahaan besar namun juga pada usaha kecil dan menengah. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi usaha-usaha ini bisa lebih efisien dalam operasional mereka. Teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi tapi juga mempercepat proses bisnis. Sehingga bisa mengurangi kesalahan yang sering disebabkan oleh faktor manusia.

Di sektor *laundry* pertumbuhan bisnis ini juga memudahkan pelanggan mendapatkan layanan cuci pakaian tetapi juga bikin permintaan akan layanan berkualitas, nyaman dan mudah diakses jadi meningkat. Maka dari itu usaha *laundry* perlu didukung oleh teknologi dan sistem informasi supaya bisa meningkatkan kualitas layanan. Dengan teknologi ini, operasional usaha *laundry* jadi lebih efisien dan bisa memberikan kepuasan lebih kepada pelanggan.⁶

⁵ Muhibuddin Zaini, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Syariah Islam," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* vol 1, no. 1 (2022) 114.

⁶ Bohati Mulyadi, Jaroji, dan Agus T, "Aplikasi Sistem Pemesanan Jasa Laundry (E-Laundry) Berbasis Android," *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi* vol 1, no. 1 (2019), 49.

Bisnis *laundry* di Indonesia umumnya dikenal ada dua yaitu *laundry* kiloan dan *laundry self service*. *Laundry self service* merupakan jasa pencucian dan pengeringan pakaian dengan metode *self service* dalam pengelolaan mesin cuci. Usaha *self-laundry* sendiri cukup populer di beberapa wilayah Eropa dan Amerika Utara. Penyedia jasa laundry hanya menyediakan beberapa fasilitas *laundry* yang akan digunakan oleh pelanggan. Kemudian pelanggan hanya membawa pakaian kotor yang mereka miliki dan melakukan pencucian sesuai dengan keinginannya dengan syarat mematuhi beberapa prosedur yang diterapkan.⁷

Laundry merupakan sebuah layanan yang menawarkan pencucian pakaian dengan harga yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa. Waktu yang dibutuhkan untuk mencuci pakaian biasanya telah ditentukan oleh penyedia layanan, dengan rentang waktu minimum dan maksimum untuk menyelesaikan pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Sebagai penyedia layanan *laundry*, pelaku usaha harus memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna atau konsumen jasa *laundry*.

Namun dalam praktiknya layanan *laundry* sering menghadapi berbagai masalah seperti pakaian yang rusak akibat luntur, warna yang memudar, kehilangan, pertukaran, serta lamanya waktu pencucian. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang lebih efisien untuk meningkatkan keakuratan transaksi dan menghindari masalah-masalah umum yang sering terjadi dalam layanan *laundry*. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan menerapkan

⁷ Sri Saputra, Ricky Gunawan. Widagdo, Herry. Megawati, “Perencanaan Pendirian Usaha Laundry Koin,” *Liquid Laundry*, no. 14 (2017) 11.

konsep *self-service* dalam sistem pembayaran *laundry*. *Self-service laundry* adalah layanan pencucian pakaian di mana pelanggan melakukan seluruh proses mulai dari mencuci hingga mengeringkan pakaian mereka melakukan sendiri.

Melalui sistem seperti ini pelanggan akan diuntungkan karena mereka dapat menjamin keamanan pakaian yang mereka miliki. Selain itu proses pencucian yang ada relatif cukup cepat. Hal ini sangat dibutuhkan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pencucian. Umumnya *self-laundry* memiliki tarif yang cukup rendah dibanding usaha *laundry* yang lainnya. Mayoritas orang menyukai kondisi seperti ini karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk pencucian pakaian.⁸

Dalam konteks ini ada peluang yang muncul bagi pelaku usaha untuk membuka usaha *laundry self-service* di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Usaha *laundry self-service* semakin populer terutama di lokasi-lokasi yang banyak dihuni oleh mahasiswa, seperti kos-kosan atau kontrakan. Posisi strategis usaha-usaha ini di tengah-tengah mahasiswa membuat usaha *laundry self-service* semakin diminati. Namun meskipun berusaha untuk mengembangkan bisnis setiap pelaku usaha harus tetap memperhatikan aspek-aspek muamalah dan hak-hak konsumen dalam menyediakan layanan mereka. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Ijarah Pada Laundry Self Service di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura*”.

⁸ Bella Putri Cahyani Priyono dan Dida Rahmadanik, “Meningkatkan Omzet UMKM Jasa Laundry di Era New Normal dengan Inovasi Layanan Self Laundry di Kampung Dharmawangsa,” *Prosiding Patriot Mengabdi* 1, no. 1 (2021): 1–7.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah berikut akan menjadi fokus pada penelitian ini:

1. Penerapan prinsip akad dalam transaksi keperluan untuk memastikan bahwa setiap akad *laundry self-service* didasari oleh prinsip-prinsip akad yang sah dalam Islam guna menjaga keabsahan dan keberkahan dalam proses transaksi
2. Pandangan fiqh muamalah terhadap penggunaan teknologi dalam transaksi *laundry self-service*.
3. Tidak tahuan atau kurangnya pemahaman mahasiswa dan masyarakat sekitar tentang prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam konteks akad ijarah dalam bisnis *laundry self-service*

C. Pembatasan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah, pembatasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada usaha *laundry self-service* yang beroperasi di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat kepadatan mahasiswa di wilayah tersebut
2. Lingkup penelitian mencakup identifikasi aspek fiqh muamalah dalam Akad ijarah pada *laundry self-service* di sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura,

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah disampaikan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad ijarah pada *laundry self service* yang ada di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad ijarah pada *laundry self service* di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad ijarah pada *laundry self service* yang ada di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad *laundry self service* di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari perspektif teoritis diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi informasi dan meningkatkan pemahaman ilmiah, terutama dalam bidang hukum bisnis syariah, yang terkait dengan tujuan fiqh muamalah dalam akad ijarah pada *laundry self-service*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami tujuan fiqh

muamalah dalam *transaksi laundry self-service*, serta menjadi pertimbangan bagi mereka yang menggunakan layanan tersebut.

G. Kajian Pustaka

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi, Aida Noor (2023)⁹: Skripsi berjudul "Analisis Usaha *Laundry Koin Oxy* Banjarmasin Dalam Tinjauan Ekonomi Islam" mempelajari praktik *laundry koin Oxy* di Banjarmasin serta kelayakan bisnis dari sudut pandang ekonomi bisnis Islam, dengan penekanan khusus pada akad *ijarah*. Penelitian ini menggunakan hukum empiris. Dalam konteks praktik *laundry koin* di *Oxy Laundry* Banjarmasin, sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999, pendekatan ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Praktik *laundry koin* dipandang sebagai solusi untuk mengurangi kerugian konsumen, sementara penerapan akad *ijarah* dianggap memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam secara umum. Persamaan skripsi disini sama-sama studi lapangan mengenai usaha *laundry self service* adapun perbedaan skripsi disini, penulis skripsi ini lebih fokus kepada kelayakan usaha dan praktik *laundry koin* sedangkan dalam skripsi saya lebih memfokuskan terhadap transaksi akad *ijarah* dalam usaha jasa *laundry self service* dalam fiqh muamalah.

⁹ Noor Aida, "Analisis Usaha *Laundry Koin Oxy* Banjarmasin Dalam Tinjauan Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

2. Skripsi, Wirdatul Husna, (2020)¹⁰ “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Sewa Jasa Gina *Laundry* Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” Dalam penelitian ini, Analisis mengenai pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen sebagai faktor yang memengaruhi hukum dalam praktik sewa jasa menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yang bersifat yuridis empiris. Dalam konteks fikih muamalah, praktik sewa jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa laundry dianggap tidak sepenuhnya memenuhi prinsip muamalah karena tidak melibatkan persetujuan sebagian pembeli. Pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen dianggap sebagai tindakan yang haram karena dilakukan tanpa izin dari konsumen. Persamaan skripsi disini sama-sama studi lapangan mengenai usaha *laundry* dengan tinjauan fikih muamalah. Adapun perbedaan skripsi disini, penulis skripsi ini meneliti usaha *landry* kiloan dengan pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen sedangkan dalam skripsi saya lebih memfokuskan terhadap *laundry self service* yang yang sekarang ini sudah mulai berkembang di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura.

¹⁰ Wirdatul Husna, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020).

3. Jurnal Dewi Indrayani (2021). ¹¹Dengan jurnal yang berjudul “tinjauan fiqh muamalah pada praktik sewa jasa *laundry* syariah arransha” Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji praktik jasa *laundry* syariah di Arransha, Kota Langsa, serta melakukan tinjauan terhadapnya dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif dan empiris. Dengan pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh layanan *laundry* syariah di Arransha, Kota Langsa sejalan dengan metode yang biasa digunakan oleh layanan *laundry*. Namun praktik ini belum sepenuhnya mengintegrasikan konsep *thaharah* secara menyeluruh. Persamaan penelitian disini sama-sama studi lapangan mengenai usaha *laundry* dengan tinjauan fiqh muamalah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini meneliti usaha *landry* kiloran yang sudah banyak tersebar dan diketahui kalangan masyarakat sedangkan dalam skripsi saya lebih memfokuskan terhadap jasa *laundry self service* .

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan dengan harapan untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah tentang penelitian yang telah dilakukan, supaya dapat terlihat adanya kesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya,

¹¹ Dewi Indrayani, “Tinjauan Fiqh Muamalah pada Praktik Sewa Jasa Laundry Syariah Arransha,” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (2022).

Peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, Sistematika pembahasan penelitian ini tersusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Pada bab awal skripsi ini, peneliti membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. dan juga menjelaskan mengenai sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Ijarah Pada *Laundry Self Service* di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura”

BAB III: METODE PENELITIAN Pada bab metode penelitian ini memuat metode yang akan di gunakan untuk penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas gambaran objek penelitian, rumusan masalah, dan temuan penelitian.

BAB V: PENUTUP Bab terakhir berisi kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian. atas permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atau masukan terhadap objek permasalahan yang diteliti.

